

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Penemu:

Nurahman Ramadani, S.H., M.H

Tempat dan Waktu Peristiwa:

TPS 2 Desa Pulau Jambu, TPS 34 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, dan TPS 09 Desa Ambawang Kuala, Kecamatan Ambawang pada hari Rabu, 17 April 2019

Terlapor:

KPU Kabupaten Kubu Raya

Tanggal Temuan:

Selasa, 23 April 2019

Putusan Pengawas Pemilu: Berdasarkan fakta dan analisa yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kubu Raya memutuskan:

1. KPU Kabupaten Kubu Raya secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi.
2. Memerintahkan KPU Kabupaten Kubu Raya untuk melakukan pemungutan suara lanjutan di TPS 2 Desa Pulau Jambu, TPS 34 Desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, dan TPS 09 Desa Ambawang Kuala, Kecamatan Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

Tanda Tangan

(Nurahman Ramadani, S.H., M.H.)

(Ivez Suhendry, S.H)

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Pengawas Pemilihan Umum

(U. Juliansyah, S.Pd.)

Tanda Tangan

Kubu Raya, 25 April 2019

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUBU RAYA,

Ketua,

(U. Juliansyah, S.Pd.)



**BERITA ACARA SERAH TERIMA
BERKAS PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini. Pada hari ini Jumat tanggal 26
Bulan April tahun 2019.

Nama : U. Juliansyah
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Kubu Raya
Alamat : Jl. Arteri Supadio Kabupaten Kubu Raya

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Syariful M
Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Kubu Raya
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan Berkas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima berkas dari PIHAK PERTAMA berupa Formulir Putusan Acara Cepat Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian Berita Acara serah terima berkas ini diperbuat oleh kedua belah pihak.

Yang Menyerahkan :
PIHAK PERTAMA

(U. Juliansyah)

Yang Menerima :
PIHAK KEDUA

(Syariful M)